

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Auditor merupakan profesi kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk memberikan penilaian yang independen terhadap informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Auditor dituntut untuk tidak menyimpang dari standar dan etika profesi yang berlaku agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga (Nandiati & Helmy, 2018). Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah pedoman yang menjadi dasar berperilaku para anggota IAPI dalam bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Terdapat lima prinsip dasar etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional auditor, yaitu: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional (IAPI, 2021).

Dalam melaksanakan perikatan audit, seorang auditor sering kali dihadapkan dengan situasi konflik antara dirinya dengan klien yang dapat menimbulkan dilema etika dalam diri auditor atau yang bisa disebut sebagai konflik audit. Klien bisa menekan auditor untuk mengambil keputusan yang melanggar standar audit yang pada akhirnya akan menimbulkan situasi konflik audit. Pada situasi ini auditor dihadapkan pada dua pilihan sulit dalam mengambil sikap atau perilaku yang tepat. Jika memenuhi keinginan klien, ia melanggar kode etik, namun jika

menolak keinginan klien, auditor bisa mendapat penghentian penugasan klien yang tentu merugikan auditor (Febri & Susanti, 2018).

Konflik audit sudah sering terjadi dalam dunia akuntansi, yang kemudian membuat auditor memilih keputusan yang tidak etis dalam menyelesaikan konflik audit tersebut. Contoh kasus besar yang terjadi beberapa tahun lalu, atau tepatnya pada tahun 2001 lalu, dimana salah satu perusahaan besar Amerika Serikat yaitu Enron yang melakukan tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Natawibawa (2020) mengungkapkan bahwa Enron mencatatkan keuntungan 600 juta dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Hal ini dilakukan agar saham perusahaan tetap menarik di pandangan investor. Kasus ini melibatkan KAP Arthur Andersen yang merupakan pihak yang memeriksa laporan keuangan Enron. Saat itu, KAP Arthur Andersen memiliki konflik kepentingan, dimana mereka menyediakan jasa audit dan juga jasa konsultasi secara bersamaan untuk perusahaan Enron. Hal ini tentu melanggar standar profesional akuntan publik, karena KAP Arthur Andersen tak lagi dapat mengeluarkan hasil audit yang independen dan melakukan perilaku audit yang tidak etis. Enron pun dinyatakan bangkrut pada akhir tahun 2001 dan disusul dengan KAP Arthur Andersen yang juga ditutup pada tahun 2002 akibat kasus tersebut yang kemudian berdampak terhadap perekonomian Amerika Serikat.

Beberapa kasus yang melibatkan KAP dalam membuat keputusan yang tidak etis pun sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019 lalu terjadi

kasus besar terkait kecurangan laporan keuangan yang melibatkan perusahaan besar maskapai penerbangan di Indonesia yaitu PT. Garuda Indonesia. Menurut R. K. Dewi (2019), PT. Garuda Indonesia telah membukukan keuntungan sebesar 11,33 miliar rupiah pada laporan keuangan tahun 2018 yang ternyata tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dimana mereka memasukan keuntungan dari pendapatan yang belum mereka terima. Kasus ini pun melibatkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang dianggap membuat keputusan (perilaku) yang tidak etis dalam memberikan jasa auditnya. Akibat kasus ini, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan mendapatkan sanksi pembekuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia selama 12 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah.

Harjanto (2020) mengungkapkan bahwa Jiwasraya dianggap telah melakukan manipulasi laporan keuangan dalam pos pendapatan berdasarkan hasil audit KAP PricewaterhouseCoopers (PwC) atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp428 miliar. Dan pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada tanggal 1 Juli 2020, terungkap fakta bahwa terjadi fenomena konflik audit dimana Direktur Utama Jiwasraya yaitu Hexana Tri Sasongko meminta M. Jusuf Wibisana selaku auditor PwC untuk merekayasa laporan keuangan pada 2018. Hal ini terungkap melalui BAP auditor yang diungkapkan oleh tim kuasa hukum Heru Hidayat, Aldres Napitupulu. Saat itu direksi dan komisaris Jiwasraya meminta agar

laporan keuangan tahun 2018 mencatatkan kerugian. Akan tetapi, permintaan tersebut langsung ditolak oleh Jusuf lantaran melanggar standar audit yang berujung dengan pergantian auditor.

Dalam memberikan jasanya, auditor memang sering kali dihadapkan dengan situasi konflik audit yang akan memunculkan dilema terkait perilaku apa yang akan diambil oleh auditor untuk menyelesaikan konflik audit tersebut. Menurut Sahla & Iryanie (2018) perilaku auditor dalam situasi konflik audit adalah seberapa jauh kesediaan auditor untuk menerima keinginan klien yang bertentangan dengan hasil audit. Perilaku auditor dalam situasi konflik audit menurut Asni et al. (2018) adalah kemampuan auditor dalam membuat keputusan yang tepat pada saat situasi konflik untuk menghindari keraguan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemampuan auditor dalam membuat keputusan banyak ditentukan oleh faktor internal, seperti pengetahuan, independensi, dan skeptisme profesional. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nandiati & Helmy (2018) mengenai perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori atribusi sebagai teori pendukung untuk menjelaskan bagaimana seorang auditor berperilaku. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan proses penentuan penyebab dan motif dari perilaku seseorang yang ditentukan apakah berasal dari internal seseorang seperti karakter, sikap, sifat, dan lainnya, atau dari eksternal seseorang seperti tekanan situasi, lingkungan, dan keadaan diluar diri yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang

(Nandiati & Helmy, 2018). Teori atribusi memberikan pemahaman atas sikap seseorang terhadap kejadian yang dialaminya beserta alasannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Dewi & Dwi Ratnadi (2017), teori atribusi diartikan sebagai proses bagaimana individu dapat menginterpretasikan suatu kejadian dengan alasan atau sebab perilakunya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang akan menggambarkan perilaku seseorang tersebut. Menurut Thompson & O'Sullivan (2017) teori atribusi menjelaskan makna dari perilaku orang lain.

Perilaku auditor dalam situasi konflik audit dapat dikatakan etis ketika keputusan yang diambil tidak melanggar standar dan etika profesi yang berlaku. Hal ini perlu dipahami oleh auditor bahwa mereka harus tetap mematuhi standar dan etika profesi audit dalam pengambilan keputusan agar dapat melindungi citra dari profesi auditor itu sendiri. Contoh perilaku etis dari auditor dalam menghadapi situasi konflik audit dapat dilihat dalam kasus PT. Jiwasraya yang sudah dijelaskan sebelumnya yang melibatkan auditor dari PwC dalam situasi konflik audit, dimana auditor yang bersangkutan telah memilih perilaku etis dalam keputusan yang diambil dengan tidak mematuhi keinginan dari auditee untuk memanipulasi hasil pemeriksaan laporan keuangan. Konflik audit biasanya dihadapkan pada auditor senior yang secara langsung turun ke lapangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, berkaitan langsung

dengan auditee, atau sekaligus menjadi kepala dari tim perikatan yang ditugaskan.

Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya memunculkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit. Penelitian yang dilakukan oleh Sahla & Iryanie (2018) dengan sampel dari dua KAP yang beroperasi di Kalimantan Selatan, menemukan bukti bahwa *locus of control* memiliki pengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Hal ini berarti perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit dapat dipengaruhi oleh tipe *locus of control* yang dimiliki oleh seorang auditor, dimana auditor yang memiliki tipe *locus of control* internal cenderung lebih memilih perilaku etis dalam menghadapi situasi konflik audit, sedangkan auditor yang bertipe *locus of control* eksternal cenderung lebih memilih perilaku yang tidak etis dalam menghadapi situasi konflik audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan Asni et al. (2018), Suhakim & Arisudhana (2017), dan Shinta Uli et al. (2016) yang menunjukkan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Dimana Asni et al. (2018) dalam penelitiannya dengan sampel staf fungsional auditor pemerintah daerah di Kabupaten Kolaka, berhasil menemukan bukti bahwa perilaku auditor dapat dipengaruhi oleh tipe *locus of control* yang dimilikinya, yang berarti auditor pemerintah di Kabupaten Kolaka dengan *locus of control* yang lebih baik dapat mengendalikan situasi konflik dengan lebih mudah.

Suhakim & Arisudhana (2017) dengan sampel penelitian auditor yang bekerja di lima KAP di Jakarta Selatan menjelaskan bahwa tipe *locus of control* yang dimiliki oleh auditor sangat berperan dalam perilaku auditor, dimana ketika dihadapkan dengan tekanan atas permintaan klien, apakah auditor mampu menjaga independensinya atau malah melanggar aturan dengan mengikuti permintaan klien.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Aryet & Andhaniwati (2021) dan Gaol & Yunilma (2020) yang tidak menemukan adanya pengaruh positif dari *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Aryet & Andhaniwati (2021) dengan sampel penelitian auditor KAP di wilayah Surabaya membuktikan bahwa persepsi dari seorang auditor dalam membuat keputusan tidak berhubungan dengan pengendalian dalam diri baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Hasil penelitian Gaol & Yunilma (2020) dengan sampel auditor yang bekerja di KAP di Padang, Pekanbaru dan Medan menunjukkan bahwa kematangan emosional dalam diri auditor tidak mempengaruhi perilakunya dalam menghadapi situasi konflik audit.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sahla & Iryanie (2018) menyatakan bahwa sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap perilaku auditor yang sejalan dengan hasil penelitian dari Pulungan & Fitrianingrum (2019) dan Patmawati *et al.* (2019). Dalam hal ini auditor dengan sifat machiavellian yang tinggi akan lebih menyetujui keinginan klien dalam situasi konflik audit meskipun melanggar aturan atau standar

yang berlaku daripada auditor dengan sifat machiavellian yang rendah. Dalam penelitiannya, Pulungan & Fitriningrum (2019) yang menjadikan akuntan yang bekerja di Jakarta sebagai responden, menuturkan bahwa seorang auditor dengan sifat machiavellian yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menyetujui suatu keputusan yang tidak etis bahkan yang mengarah pada tindakan kecurangan. Hal ini diindikasikan karena ketidakmampuan secara pribadi maupun emosional yang mereka alami pada saat memiliki hubungan dengan orang lain yang berpotensi memunculkan sifat machiavellian itu sendiri. Patmawati et al. (2019) dengan sampel auditor pemerintah di Palembang menjelaskan bahwa sifat machiavellian memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perilaku auditor. Hal ini dapat dibuktikan dari temuannya dimana auditor dengan sifat machiavellian yang rendah cenderung menolak perilaku yang tidak etis. Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi oleh penerapan kode etik yang ketat dan sanksi tegas yang akan diberikan kepada auditor yang melakukan kecurangan.

Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Ananda & Zulvia (2018) dan Febri & Susanti (2018) yang menyatakan bahwa sifat machiavellian tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Ananda & Zulvia (2018) dengan responden auditor yang bekerja di KAP di Sumatera Barat, menjelaskan bahwa sifat machiavellian tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku auditor ketika dihadapkan pada situasi konflik audit karena tidak adanya bukti yang

cukup dan masih kuatnya sistem adat ABS-SBK (Adat Bersandi Syara' – Syara' Bersandi Kitabullah). Sedangkan Febri & Susanti (2018) dengan auditor di Yogyakarta sebagai respondennya, menjelaskan bahwa sifat machiavellian tidak dapat berpengaruh terhadap perilaku auditor, karena penelitiannya yang menggunakan auditor dengan jabatan junior auditor, sehingga auditor yang menjadi respondennya masih minim dalam menghadapi situasi konflik audit. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dari seorang auditor tidak dapat dinilai dari tingkat sifat machiavellian yang dimilikinya.

Penelitian mengenai pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Asni *et al.* (2018) yang menggunakan sampel staf audit pemerintah Kabupaten Kolaka, menunjukkan adanya pengaruh positif antara komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit yang sejalan dengan penelitian Dewi Meliana & Sapta Yuniarto (2018) dan Suhakim & Arisudhana (2017). Asni *et al.* (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan dedikasi komitmen profesional yang tinggi akan membuat auditor mampu menangani tekanan dari klien tanpa melanggar peraturan yang berlaku dan tujuan profesional yang membuat mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Dewi Meliana & Sapta Yuniarto (2018) dengan sampel auditor yang bekerja di KAP wilayah Yogyakarta dan Surakarta mengungkapkan bahwa komitmen

profesional dilihat dari tingkat loyalitasnya yang tinggi dalam menerapkan sebuah aturan, sehingga memungkinkan auditor dengan tingkat komitmen profesional yang tinggi untuk berperilaku etis meskipun mendapatkan tekanan dari klien. Suhakim & Arisudhana (2017) dengan sampel penelitian auditor yang bekerja di lima KAP di Jakarta Selatan menjelaskan bahwa faktor individu termasuk komitmen profesional memiliki pengaruh dalam perilaku seorang auditor, dimana ketika ia mendapatkan tekanan dari klien, auditor dengan komitmen profesional yang baik akan memilih untuk menjaga independensinya dengan mengikuti standar dan etika yang berlaku.

Namun, Nurwulan & Nissa Fasha (2018); Febri & Susanti (2018) dan Gaol & Yunilma (2020) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda, dimana tidak ada pengaruh antara komitmen profesional dengan perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Febri & Susanti (2018) yang menggunakan auditor yang bekerja di KAP di Yogyakarta sebagai sampel, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penyebab komitmen profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit adalah karena faktor lingkungan kerja auditor yang dijadikan sampel penelitiannya, yang menurutnya memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku karyawan yang menunjukkan perbedaan nilai antara perusahaan dan auditor sebagai sebuah profesi. Sedangkan menurut Nurwulan & Nissa Fasha (2018) hal tersebut terjadi karena penerapan komitmen profesional yang rendah dalam KAP yang ia teliti yakni KAP

di Bandung. Menurut Gaol & Yunilma (2020) tidak adanya penyimpangan profesional yang dilakukan oleh auditor dalam melayani klien secara maksimal tidak mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit adalah pengalaman audit. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Shinta Uli *et al.* (2016) dengan sampel auditor yang bekerja di KAP wilayah Pekanbaru, Padang, Palembang dan Batam, serta Nurwulan & Nissa Fasha, (2018) yang menggunakan sampel auditor senior yang bekerja di KAP yang beroperasi di Kota Bandung menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Hal ini berarti pengalaman membantu auditor dalam menghadapi situasi konflik audit. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin baik pula keputusan yang diambil oleh auditor. Semakin banyak pengalaman dari seorang auditor membuatnya cenderung lebih memilih perilaku yang etis, karena kemungkinan mengalami situasi yang sama selama berulang kali membuat seseorang dapat belajar dan lebih memahami bagaimana berperilaku dan mengambil keputusan yang lebih baik (Shinta Uli *et al.*, 2016). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Gaol (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana tidak adanya pengaruh pengalaman audit terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Gaol & Yunilma (2020) dengan sampel auditor yang

bekerja di KAP di Padang, Pekanbaru dan Medan menjelaskan bahwa pengalaman kerja seorang auditor saat menghadapi banyak kasus, tidak membuat kepribadiannya semakin matang, sehingga banyaknya perikatan audit yang telah dilakukan oleh auditor belum tentu dapat mempengaruhi perilakunya saat mendapat tekanan dari klien.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit”**. Penelitian ini dilakukan karena masih minimnya penelitian di Indonesia yang membahas topik mengenai perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit, minimnya penelitian sebelumnya dengan topik serupa yang menggunakan sampel auditor yang bekerja di KAP wilayah Jakarta Timur, serta adanya perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik relevan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?
2. Apakah terdapat pengaruh sifat machiavellian terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?
3. Apakah terdapat pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?

4. Apakah terdapat pengaruh pengalaman audit terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh sifat machiavellian terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman audit terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang audit. Penelitian ini didukung oleh teori atribusi yang mengamati penyebab dan motif dari perilaku yang dilakukan, apakah berasal dari dalam diri atau dari lingkungan eksternal yang berguna untuk mengetahui perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil mengenai pengaruh *locus of*

control, sifat machiavellian, komitmen profesional, dan pengalaman audit terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran bagi auditor dalam menghadapi situasi konflik audit tanpa melanggar kode etik dan standar yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

